



PUTUSAN

Nomor 546 / PDT / 2024 / PT BDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

SLAMET Bin SANIP, NIK : 3215250102640001, Lahir di Karawang Tanggal 1 Februari 1964, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Daringgo, RT.001 RW.004, Desa Penguloh Selatan, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor kuasanya, dan memberikan kuasa kepada: **1.IRMAN JUPARI,S.SY 2. LUKMAN HAKIM S.H.M.H., 3. ACE ABIDIN,S.H.** Para Advokat pada Kantor Hukum **"IRMAN J.PARTNERS"** beralamat di Jalan Raya Bharata No.45 Sukaharja Teluk Jambe Timur Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 12 Februari 2024, terdaftar dibawah Register Nomor 12/SK/Pdt/2024 dan Untuk selanjutnya disebut **sebagai Pembanding semula Penggugat;**

LAWAN

1. ALINAH Binti IYUNG, selaku Ahli Waris Iyung Bin Masti, beralamat di Kp. Sukajadi RT. 008 RW. 004 Desa Karangmukti, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberikan kuasa kepada : **SUPRIYADI,S.H.M.H. dan IING SOLIHIN,S.H.** para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **"POSBAKUMADIN"**

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT BDG



PURWAKARTA” beralamat di Jl. Ir.H Djuanda Kp.Cipeuteuy, Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 22 Februari 2024 terdaftar dibawah Register Nomor 18/SK/Pdt/2024, dan untuk selanjutnya disebut **sebagai Terbanding I semula Tergugat I;**

2.PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA, beralamat kantor di Ganda Negara No.11 A Nagri Kidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta diwakili oleh **BENNI IRWAN Pj. Bupati Purwakarta**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1.**SUNTAMA, S.H.M.H.** 2. **WAHYU TIRTA WICAKSANA, S.H. M.M.** 3. **ANANTA JUDHISTIRA S.H.M.H.**, 4. **MELINA WIDIANI ASTUTI, S.H.** (Para Aparatur Sipil Negera (ASN)/Pegawai Negeri Sipil pada Setda Kabupaten Purwakarta) dan **KIKI RIZKIANA** Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Pebruari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 22 Februari 2024 terdaftar dibawah Register Nomor 17/SK/Pdt/2024, Untuk selanjutnya disebut **sebagai Terbanding II semula Tergugat II;**

3. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA, beralamat kantor di Jalan Surawinata No. 30 a Kelurahan Nagri Tengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, diwakili oleh **Dr.H PURWANTO, Mpd** Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. **SUNTAMA,S.H.M.Si.**, 2. **R.ARIF BUDIMAN RK.S.Sos.M.M.**, 3. **IKHWAN AWALUDIN FIRDAUS ST., M.MPd**, 4. **WAHYU TIRTA WICAKSANA,S.H.,M.M.**, 5. **MELINA WIDIANI**

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT BDG



ASTUTI,S.H., 6. ANANTA JUDHISTIRA,S.H.M.H.,
(Para Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negri Sipil
(PNS) Pemerintah Kabupaten Purwakarta), **7. KIKI**
RIZKIANA, S.H., ADVOKAT, Kesemuanya
berkedudukan di Jalan Gandanegara Nomor 25
Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
28 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 29
Februari 2024 terdaftar dibawah Register Nomor
27/SK/Pdt/2024, dan untuk selanjutnya disebut
sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat
I;

4. SEKOLAH DASAR NEGERI II CIKOPO, beralamat di Desa
Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten
Purwakarta, diwakili oleh **NURMILATI,S.pd.** Kepala
Sekolah UPDT SDN 2 Cikopo, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada :

1. SUNTAMA,S.H.M.Si., 2. R.ARIF BUDIMAN
RK.S.Sos.M.M., 3. IKHWAN AWALUDIN FIRDAUS
ST., MMPd, 4. WAHYU TIRTA
WICAKSANA,S.H.,M.M.,5. MELINA WIDIANI
ASTUTI,S.H., 6. ANANTA JUDHISTIRA,S.H.M.H.,
(Para Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negri Sipil
(PNS) pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta), **7.**
KIKI RIZKIANA, S.H., ADVOKAT, Kesemuanya
berkedudukan di Jalan Gandanegara Nomor 25
Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
28 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 29
Februari 2024, terdaftar dibawah Register Nomor
28/SK /Pdt/2024, dan untuk selanjutnya disebut
sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat
II;



5. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWAKARTA,

beralamat di Jalan Raya Bungursari No.2, Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, diwakili oleh **JUARIN JAKA SULISTYO, A.Ptnh.M.M.** Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **FUAD HASYIM, S.H.M.H.** 2. **AGUSTINA HARAHAP,** 3. **ANNEESSHA EKA AMALIA, SH.,** 4. **RISKI RIYANTO, S.KOM** 5. **RIDWAN OPAN SOPIAN, S.H.,** 6. **DEDY HERMAWAN, SE.,** 7. **DENDA RIZKI PURNAMA S.Kom,** 8. **INDRA SUTRISNO ABIDIN,** 9. **NURUL SETIANI** (kesemuanya Para Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negri Sipil (PNS) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta), memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta di Jalan Raya Bungursari No 2. Desa Cikopo Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 29 Februari 2024 terdaftar dibawah Register Nomor 26/SK/Pdt/2024 untuk selanjutnya disebut **sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;**

6. **RYAN SULISTIJO,** beralamat di Jalan Dahlia II NO.22 A RT 004 RW 003, Kelurahan Pakuan, Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor Provinsi Jawa, untuk selanjutnya disebut **sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;**

7. **PEMERINTAH DESA CIKOPO KECAMATAN BUNGURSARI KABUPATEN PURWAKARTA,** beralamat kantor di Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta Jawa Barat, diwakili oleh **H.MAYA**



FIRMANSYAH,S.M. Kepala Desa Cikopo, dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor kuasanya dan memberikan kuasa kepada : 1. **SUPRIYADI,SH.M.H.** 2. **IING SOLIHIN S.H.**, 3. **KIKI RIZKIANA,S.H.** para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **“POSBAKUMADIN PURWAKARTA”** beralamat di Jl.Ir.H Djuanda Kp.Cipeuteuy, Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 21 Maret 2024, terdaftar dibawah Register Nomor 46/SK/Pdt/2024, dan Untuk selanjutnya disebut **sebagai Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 10 September 2024 Nomor 546/PDT/2024/PT BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Surat Penetapan tanggal 10 September 2024 Nomor 536/PDT/2024/PT BDG, tentang penetapan hari sidang;
3. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Bandung Tanggal 10 September 2024 Nomor 536/PDT/2024/PT BDG Untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
4. Berkas perkara dan Putusan E-Court Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pwk tanggal 25 Juli 2024, berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Absolut (Kompetensi Absolut) dari Pengadilan Negeri Purwakarta untuk

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II serta Turut Tergugat V, dan Eksepsi Kewenangan mengadili Secara Relatif dari Pengadilan Negeri Purwakarta dalam mengadili perkara ini yang diajukan oleh Para Tergugat, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, serta Turut Tergugat V, berdasarkan Putusan (Sela) Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pwk tanggal 25 April 2024, Pengadilan Negeri Purwakarta telah menolak eksepsi-eksepsi tersebut dan menyatakan diri, bahwa Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk mengadili perkara Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pwk baik secara Absolut maupun Relatif, karenanya telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, serta menanggung biaya perkara ini sampai pada adanya putusan akhir;

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pwk, tanggal 25 Juli 2024, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul di dalam perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp.1.525.000,00,- (satu juta limaratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pwk, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Juli 2024, dan telah disampaikan kepada para pihak secara elektronik melalui prosedur e-ligitasi yaitu melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Purwakarta pada hari itu juga, terhadap

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Agustus 2024, pada tanggal 6 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta permohonan Banding Elektronik Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pwk tanggal 6 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta dan permohonan banding tersebut disertai dengan Memori Banding tertanggal 11 Agustus 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 12 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada para pihak Secara Elektronik dan tercatat melalui System Informasi Pengadilan Negeri Purwakarta, yaitu kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV dan untuk Turut Tebanding V semula Turut Tergugat V disampaikan pada tanggal 13 Agustus 2024, dan oleh :

1. Terbanding II semula Tergugat II diajukan Kontra Memori Banding tanggal 19 Agustus 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 20 Agustus 2024, dan telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 21 Agustus 2024;
2. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I diajukan Kontra Memori Banding tanggal 19 Agustus 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 20 Agustus 2024, dan telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 21 Agustus 2024;
3. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II diajukan Kontra Memori Banding tanggal 19 Agustus 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 20 Agustus 2024, dan telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 21 Agustus 2024;
4. Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III diajukan Kontra Memori Banding tanggal 19 Agustus 2024 yang diterima secara elektronik

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 20 Agustus 2024, dan telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 21 Agustus 2024;

5. Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV diajukan Kontra Memori Banding tanggal 20 Agustus 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 20 Agustus 2024, dan telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 21 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V, tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sehingga dapat dianggap bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V, tidak hendak menggunakan haknya untuk mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage), yaitu kepada Pembanding semula Penggugat pemberitahuan untuk Inzage disampaikan pada tanggal 29 Agustus 2024, demikian pula kepada pihak Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, pemberitahuan untuk Inzage disampaikan pada tanggal 29 Agustus 2024, sedangkan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V, pemberitahuan untuk Inzage disampaikan pada tanggal 30 Agustus 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pwk tanggal 25 Juli 2024;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan memori banding Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pwk tanggal 25 Juli 2024;

MENGADILISENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana gugatan Pembanding / semula Penggugat;
2. Menghukum Turut Terbanding / semula Turut Tergugat I, II, III, IV dan V untuk tunduk dan patuh pada isi putusan perkara ini;
3. Menghukum Terbanding I/semula Tergugat I dan Terbanding II/semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Bandung melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat dengan segala alasan dan argumentasinya, selengkapya sebagaimana terurai dalam Memori Banding Pembanding semula Penggugat tanggal 11 Agustus 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding II semula Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pwk tertanggal 25 Juli 2024;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT BDG



3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ;

Apabila Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa keberatan Terbanding II semula Tergugat II dengan segala alasan dan argumentasinya, selengkapnya sebagaimana terurai dalam Kontra Memori Banding Terbanding II semula Tergugat II tanggal 19 Agustus 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pwk tertanggal 25 Juli 2024;
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ;

Apabila Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa keberatan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dengan segala alasan dan argumentasinya, selengkapnya sebagaimana terurai dalam Kontra Memori Banding Terbanding I semula Tergugat I tanggal 19 Agustus 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pwk tertanggal 25 Juli 2024;
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ;

Apabila Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa keberatan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dengan segala alasan dan argumentasinya, selengkapnya sebagaimana terurai dalam Kontra Memori Banding Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 19 Agustus 2024, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding III (semula Turut Tergugat III);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pwk tertanggal 25 Juli 2024;

Menimbang, bahwa keberatan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III dengan segala alasan dan argumentasinya, selengkapnya sebagaimana terurai dalam Kontra Memori Banding Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tanggal 19 Agustus 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada pokoknya memohon, agar Pengadilan Tinggi Bandung melalui yang mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan untuk memutuskan: Menerima dan Mengabulkan Banding dan Memori

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding yang diajukan Pembanding untuk seluruhnya dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 5 /Pdt.G/2024 tanggal 25 Juli 2024;

Menimbang, bahwa keberatan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV dengan segala alasan dan argumentasinya, selengkapnnya sebagaimana terurai dalam Kontra Memori Banding Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV tanggal 20 Agustus 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pwk tanggal 25 Juli 2024, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat serta Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II, maupun Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Kontra Memori Banding Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Kontra Memori Banding Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, dan Kontra Memori Banding Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, yaitu telah mempertimbangkan seluruh dalil gugatan dari penggugat dengan alat-alat bukti yang diajukan, dan juga telah mempertimbangkan seluruh dalil sangkalan dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, maupun dalil Turut Tergugat IV yang mendukung dalil gugatan penggugat, dengan atau berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, setidaknya dalam putusannya Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, dan telah mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum untuk dijadikan dasar pertimbangan

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya, yaitu Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya, Dalam Pokok Perkara: Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul di dalam perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp.1.525.000,00,- (satu juta limaratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan amar putusan dan pertimbangan hukum selengkapya sebagaimana tercantum dan diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Bdg tanggal 25 Juli 2024, karena Para Tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menggunakan tanah objek sengketa untuk kepentingan Pendidikan dalam wadah Sekolah Dasar Negeri II Cikopo, selain itu segala sesuatu yang telah dilakukan para Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karenanya Tergugat I selaku pemberi tanah objek sengketa dan Tergugat II selaku pengelola objek sengketa tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena itu Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, selain itu alas hak yang diajukan oleh Penggugat sebagai pemilik sah dari objek sengketa tidak memiliki dasar hukum yang mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas dasar-dasarnya, maka gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya, sehingga karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa mengenai Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Memori Banding Pembanding mengenai Eksepsi, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Bandung Dalam Eksepsi menguatkan Putusan Pengadilan Purwakarta Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pwk tanggal 25 Juli 2024, karena pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak Eksepsi para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya, dengan alasan pada pokoknya bahwa Eksepsi tersebut telah menyangkut materi perkara yang kebenarannya masih harus dibuktikan melalui pembuktian telah tepat dan benar, karenanya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi patut untuk dikuatkan;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sedangkan mengenai alasan-alasan Memori Banding Pembanding semula Penggugat lainnya selain Eksepsi, yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama alasan-alasannya, menurut pendapat Pengadilan Tinggi dalam memori banding tersebut tidak ada hal-hal yang sangat prinsip yang dapat menyebabkan putusan Pengadilan tingkat Pertama tersebut dianulir/dibatalkan, sehingga oleh karena dalam putusannya Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, dan telah mempertimbangan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam putusannya, maka Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat kecuali mengenai Eksepsi, yang pada pokoknya menyatakan Pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama bertentangan satu sama lain, keliru dalam pertimbangannya karenanya menolak pertimbangan judex factie, tidak dapat menjelaskan tentang jenis pemberian bidang tanah objek sengketa, bukti Surat Terbanding I semula Tergugat I bertentangan satu sama lain, tidak menjelaskan alas hak Terbanding I sebagai pemilik bidang tanah, tidak ada bukti admistrasi pertanahan atas objek sengketa, serta menolak pertimbangan Judex Factie bahwa Tergugat I dan II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dengan segala alasan dan argumentasinya selengkapya sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding Pembanding semula Penggugat tanggal 11 Agustus 2024, karena alas hak yang diajukan oleh Penggugat sebagai pemilik sah dari objek sengketa tidak memiliki dasar hukum yang mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas dasar-dasarnya, dan alas hak yang tidak berdasar hukum atas objek sengketa tidak dapat dijadikan dasar untuk mematahkan dalil-dalil dan atau bukti-bukti lawannya, maka Memori Banding Pembanding tersebut dengan segala alasannya patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setidaknya-tidaknya dalam Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, karenanya alasan-alasan Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut kecuali mengenai Eksepsi, tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan atau merubah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan memenuhi tuntutan Pembanding semula Penggugat sebagaimana dimohonkan dalam Memori Bandingnya itu, oleh karena itu Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut kecuali mengenai Eksepsi, patut untuk ditolak seluruhnya dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Memori Banding Pembanding Semula Penggugat tersebut kecuali mengenai Eksepsi ditolak seluruhnya, maka Kontra Memori Banding Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, yang pada pokoknya memohon Agar Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan Menerima dan Mengabulkan Memori Banding yang diajukan Pembanding untuk seluruhnya dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 5/Pdt.G/2024/Pwk tanggal 25 Juli 2024 dengan segala alasan dan argumentasinya sebagaimana selengkapny diuraikan dalam Kontra Memori Banding Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal 20 Agustus 2024 beralasan untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa sebaliknya mengenai Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II serta Kontra Memori Banding Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III oleh karena intinya mohon agar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, sedangkan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, dengan demikian Kontra Memori Banding - Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya mendukung Putusan Mejlis Hakim Tingkat Pertama, maka beralasan hukum bila Kontra Memori Banding - Kotra Memori

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tersebut untuk diterima dan karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pwk tanggal 25 Juli 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa, oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan ulangan di Jawa dan Madura Jo. PERMA RI Nomor : 07 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pwk tanggal 25 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banding pada hari Selasa Tanggal 8 Oktober 2024 yang terdiri dari **Herman Heller Hutapea,S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **Poltak Sitorus,S.H,M.H.** dan **Dr. Nur Aslam Bustaman S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Bambang Sugianto,S.H.M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Purwakarta pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Poltak Sitorus S.H,M.H,

Herman Heller Hutapea,S.H.

2.Dr. Nur Aslam Bustaman,S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Bambang Sugianto,SH.M.H

Perincian biaya:

1.Materai.....Rp. 10.000,00

2.Redaksi.....Rp. 10.000,00

3.pemberkasan.....Rp.130.000,00 +

Jumlah.....Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 546/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)